



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Aji Pangeran Mangkunegoro Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong
Website : <https://bapenda.kukarkab.go.id> Email : bapenda@kukarkab.go.id Kode Pos 75511

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR : B.57.1/BAPENDA/SET III/100.3.44/02/2026

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA DAN JAM PELAYANAN PAJAK DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan publik dan menjamin efektivitas, efisiensi, dan kelancaran kerja serta disiplin yang tinggi bagi aparatur di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu menetapkan Jam Kerja dan Jam Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. bahwa dalam rangka efisiensi operasional kedinasan, dipandang perlu dilakukan penyesuaian mekanisme sistem kerja bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Penetapan Jam Kerja dan Jam Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Layanan Informasi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan dan penerapan Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Jam Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Jam Pelayanan Pajak Daerah pada Bapenda Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Jam Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada bulan Ramadhan ditetapkan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 10 Februari 2026

Plt. Kepala Badan,

TTD

Sukotjo, S.E

Pembina Utama Muda
NIP.197309081993021001

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B.57.1/BAPENDA/SET III/100.3.44/02/2026 tanggal 10 Februari 2026 tentang Jam Kerja dan Jam Pelayanan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

**JAM KERJA DAN JAM PELAYANAN PAJAK
DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

A. JAM KERJA

No.	Hari	Jam
1.	Senin s/d Kamis	08.00 s.d. 16.30 wita
2.	Jumat	08.00 s.d. 16.00 wita

B. JAM PELAYANAN PAJAK DAERAH

No.	Hari	Jam
1.	Senin s/d Kamis <u>Catatan :</u> - Selepas jam 15.00 wita pelayanan tetap berjalan melalui Layanan Online Bapenda Kukar - Penyelesaian dokumen hingga jam 15.00 wita	08.00 s.d. 15.00 wita
2.	Jumat <u>Catatan :</u> - Selepas jam 11.00 wita pelayanan tetap berjalan melalui Layanan Online Bapenda Kukar	08.00 s.d. 11.00 wita

Ditetapkan di : Tenggarong Pada
tanggal : 10 Februari 2026

Plt. Kepala Badan,

TTD

Sukotjo, S.E

Pembina Utama Muda
NIP.197309081993021001